

EVALUASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PERGURUAN TINGGI SWASTA DI KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA

El Amry Bermawi Putera

Dosen Pascasarjana, Universitas Nasional Jakarta

ABSTRAK

Sejak berlakunya Undang-Undang No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, banyak perguruan tinggi swasta (PTS) Kopertis Wilayah III Jakarta menghadapi tantangan di segi penjaminan mutu atau quality assurance. Kajian ini akan mengevaluasi kebijakanpen jaminan mutu yang dilaksanakan oleh PTS Kopertis III Jakarta dan juga mengembangkan konsep Administrasi Publik yang disodorkan oleh Dunn (2003) berdasarkan krietria-kriteria penting berikut—keefektifan, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, daya-tanggap, serta kecocokan.

Kata kunci: Evaluasi kebijakan, Implementasi Penjaminan Mutu, Perguruan Tinggi Swasta.

ABSTRACT

Since the enactment of Law no. 20/2003 on the National Education System, many private universities in the Region III of Kopertis Jakarta is constrained with the aspect of quality assurance. Therefore, this study aims to evaluate the policy of quality assurance - private universities in Region III of Kopertis Jakarta, as well as to acquire a new concept for the development of Public Administration based on the concept of policy evaluation of Dunn (2003 : 610) with several important criteria as follows: 1) effectiveness; 2) efficiency;3) adequacy; 4) equity; 5) responsiveness; and 6) appropriateness.

Keywords: *Policy Evaluation, Implementation of Quality Assurance, Private Universities.*

1. PENDAHULUAN

Perguruan tinggi sebagai lembaga penyedia jasa layanan masyarakat di bidang pendidikan, dituntut memberikan janjinya kepada masyarakat untuk diterima dan didukung, karena kelangsungan hidup perguruan tinggi tidak lepas dari masyarakat yang berkepentingan dengannya (*stakeholder*). Masyarakatlah yang memberikan masukan sumber daya dan dana yang

diperlukan bagi penyelenggaraannya, beituapun manfaat hasil layanan yang diberikan perguruan tinggi. Oleh karena itu, perguruan tinggi dituntut tanggung jawabnya atas jasa layanan yang dijanjikan kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas perguruan tinggi atas peran dan fungsi yang dijalankan, atas kinerja penyelenggaraan dan layanan yang diberikan. Kesemuanya ini mengharuskan perguruan tinggi memberikan penjaminan mutu (*quality assurance*) kepada masyarakat, sebagaimana yang digariskan *Higher Education Long Term Strategy* (HELTS) 2003–2010.

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristek dan Dikti, 2015) dinyatakan bahwa kualitas pendidikan tinggi di Indonesia masih relatif rendah, baik dalam konteks institusi (Perguruan Tinggi) maupun program studi yang terindikasi dari mayoritas Perguruan Tinggi hanya berakreditasi C, dan masih sangat sedikit yang berakreditasi A ataupun B. Disamping itu, Perguruan Tinggi Indonesia juga belum mampu berkompetisi dengan Perguruan Tinggi negara lain dan bahkan masih tertinggal dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara sekalipun. Sejumlah lembaga internasional secara berkala melakukan survei untuk menyusun peringkat universitas terbaik dunia dan menempatkan universitas-universitas Indonesia yang berstatus paling baik di Indonesia sekalipun berada pada posisi yang masih rendah, mengingat kata Ghafur (2008:107):

- 1) Banyak perguruan tinggi yang lembaga penjaminan mutunya masih menyatu dalam struktur organisasi dan belum menjadi lembaga mandiri nonstruktural atau lembaga mandiri, sehingga tidak dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai organisasi penjaminan mutu internal yang semestinya;
- 2) Lemahnya kedudukan, peran, dan fungsi evaluasi diri dalam tatakelola perguruan tinggi Indonesia. Kedudukan evaluasi diri di antara berbagai bentuk evaluasi yang ada dalam tata kelola perguruan tinggi Indonesia tidak memiliki daya perintah, lemah dan tidak jelas; dan
- 3) Belum efektifnya pembinaan dan pengembangan evaluasi diri oleh pihak internal perguruan tinggi.

Untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama prinsip penjaminan mutu, ditetapkanlah Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang *Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Melalui peraturan ini, kemudian diatur agar setiap perguruan tinggi wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dengan tujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP)

dan dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target maupun kerangka waktu yang jelas.

Lalu dalam rangka memperkuat pelaksanaan SNP, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang *Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*, di mana dalam Pasal 96 ayat (7) dijelaskan bahwa perguruan tinggi wajib melakukan program penjaminan mutu secara internal, yang diselenggarakan secara sistemik oleh perguruan tinggi sendiri (*internally driven*) yang disebut sebagai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan berperan untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi sendiri secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Tanggung jawab Menteri Pendidikan Nasional dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang *Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*, Pasal 29 ayat (1), adalah melakukan supervisi dan pembantuan kepada perguruan tinggi untuk melakukan penjaminan mutu melalui 3 (*tiga*) pilar SPM-PT. Berkenaan dengan hal tersebut, mengingat perkembangan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terus bertambah, sehingga Kopertis sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) di setiap wilayah turut serta sebagai institusi yang mengimplementasikan kebijakan penjaminan mutu internal, sekaligus sebagai pelaksana penjaminan mutu internal PTS. Bahkan Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 tahun 2015 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*, adalah merupakan kebijakan untuk menyesuaikan antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Pada prinsipnya, kebijakan ini mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu secara berencana dan berkelanjutan.

Terkait dengan perpanjangan tangan dan implementor kebijakan SPMI-PTS Ditjen Dikti, Kopertis Wilayah III Jakarta adalah institusi yang mempunyai tantangan yang besar untuk mengelola sekitar 1548 Program Studi di lingkungannya. Tantangan lainnya adalah setiap PTS memiliki spesifikasi yang berlainan, antara lain dalam hal sejarah, visi dan misi, budaya organisasi, ukuran organisasi, struktur organisasi, sumber daya, dan pola kepemimpinan, sehingga banyak PTS yang menemui kendala pada penyelenggaraan SPMI-nya. Hal ini ditandai dengan semakin menurunnya jumlah PTS yang mendapatkan penilaian penerapan praktik baik SPMI setiap

tahun (Data Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan / Ditjen. Belmawa, 2015).

Rendahnya jumlah PTS di lingkungan Kopertis Wilayah III Jakarta yang memperoleh predikat praktik baik penerapan SPMI di atas secara tidak langsung akan berdampak pada kecenderungan negatif atas penilaian akreditasi PTS yang bersangkutan, karena data dan informasi yang digunakan untuk SPMI harus identik dengan data dan informasi yang digunakan untuk Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPME). Terkait dengan hal ini, data Ditjen Belmawa Dikti (2014) menunjukkan bahwa ternyata PTS di lingkungan Kopertis Wilayah III Jakarta yang memperoleh Akreditasi A hanya sebesar 104, Akreditasi B sebesar 424, Akreditasi C sebesar 266, Akreditasi kadaluarsa sebesar 207, dan yang belum pernah Terakreditasi sebanyak 547.

Di sisi lain, kebijakan penyelenggaraan SPMI-PTS oleh Kopertis Wilayah III Jakarta secara implisit dapat mempengaruhi pula proses pengambilan keputusan organisasi yang berkaitan dengan jumlah capaian PTS dalam memperoleh predikat praktik baik penerapan SPMI maupun penilaian akreditasi program studi. Terkait dengan penerapan pilar SPMI-PTS, nampaknya sebagian besar PTS di Kopertis Wilayah III Jakarta mempunyai masalah tersendiri karena dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang tidak signifikan dalam memperoleh predikat praktik baik penerapan SPMI maupun peningkatan akreditasi program studi. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka kemungkinan akan berdampak serius bagi penurunan jumlah PTS dalam skala yang cukup besar yang menuntut penanganan stratejisk oleh Kopertis Wilayah III Jakarta.

Mengingat kebijakan SPMI-PTS diperlukan sebagai landasan penguatan manajemen PTS, tata kelola PTS, dan dapat menjadi pendorong bagi upaya optimalisasi mutu PTS, maka kebijakan penyelenggaraan SPMI-PTS oleh Kopertis Wilayah III Jakarta perlu dievaluasi dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang evaluasi kebijakan penyelenggaraan SPMI-PTS oleh Kopertis Wilayah III Jakarta.

2. METODE STUDI

Penelitian ini bersandar pada metode kualitatif, dengan harapan dapat menganalisis dari berbagai sudut pandang (*multi-perspectival analysis*) dalam artian peneliti (sebagai evaluator) tidak saja memperhatikan pendapat dan perspektif dari implementor kebijakan saja (Kopertis Wilayah III Jakarta), namun juga berbagai kelompok kepentingan/klien yang diwakili oleh beberapa pemimpin PTS. Sehingga dari route ini didapat informasi yang tidak sekedar untuk menjelaskan kebijakan penyelenggaraan SPMI-PTS oleh Kopertis Wilayah III Jakarta, tetapi juga untuk memperjelas bagaimana penilaian dan mengapa terjadi peristiwa rendahnya jumlah PTS di lingkungan

Kopertis Wilayah III Jakarta yang memperoleh predikat praktik baik penerapan SPMI.

Sedangkan data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*triangulasi*), dan dilakukan secara terus-menerus hingga datanya jenuh. Dalam konteks teknik analisis data, peneliti memproses pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain terkait Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan SPMI-PTS di Kopertis Wilayah III Jakarta.

3. KONSEP EVALUASI KEBIJAKAN

Evaluasi dalam analisis kebijakan publik menekankan pada penciptaan premis-premis nilai yang diperlukan untuk menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan. Evaluasi menjawab pertanyaan mengenai apa perbedaan yang dibuat dari kinerja kebijakan. Evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program.

Dalam prosedur analisis kebijakan, Dunn (2003: 21) berpendapat bahwa:

Evaluasi menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau pengatasan masalah. Sebelum tahapan evaluasi dibuat, terdapat beberapa tahapan yang saling bergantung yang harus dilakukan sebelumnya dalam prosedur analisis kebijakan, yaitu: perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan.

Lebih lanjut dikatakan Dunn (2003: 610) bahwa kriteria evaluasi kebijakan mencakup:

- 1) Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
- 2) Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
- 3) Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
- 4) Kesamaan/perataan (*equity*) erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
- 5) Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan,

preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. 6) Ketepatan (*appropriateness*) secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.

Dikatakan Weiss dalam Jones (1996: 356) bahwa: “Evaluasi kebijakan sebagai kegiatan pengukuran efek suatu program dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan untuk dicapai, dan karenanya sebagai sebuah sarana membantu kebutuhan pengambilan keputusan selanjutnya terhadap sebuah program dan perbaikan program di masa yang akan datang”. Sementara Dye (1987: 351) menawarkan definisi yang lebih luas bahwa kebijakan adalah pembelajaran tentang konsekuensi dari kebijakan publik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa “Evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai”. Sedangkan pandangan Rossi seperti dikutip Parsons (1997: 568) mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai:

Evaluasi secara terperinci sebagai kegiatan penilaian komprehensif untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman dalam rangka membentuk konseptualisasi dan rasionalisasi desain kelayakan program (Evaluasi Program), implementasi program (Evaluasi Implementasi) dan hasil dari intervensi program (Evaluasi Dampak).

Adapun dampak dari kebijakan yang dibuat dapat diketahui dengan melakukan evaluasi kebijakan, sebagaimana ditegaskan Shafritz dan Russell (2005:21) bahwa: “Evaluasi kebijakan umumnya dilakukan terhadap sebuah program yang spesifik, sehingga evaluasi kebijakan dipergunakan silih berganti dengan istilah evaluasi program”. Secara spesifik kedua ahli tersebut menyebut bahwa evaluasi kebijakan sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan untuk menyelidiki atau menilai efek atau dampak yang ditimbulkan dari sebuah program yang telah dilaksanakan. Konsep evaluasi kebijakan, seperti yang diungkap Lester dan Stewart (2000: 126) adalah sebagai berikut:

Policy evaluation is concerned with learning about the consequences of public policy. It means evaluating alternative public policies as contrasted with describing them or explaining why they exist. Essentially, there are two distinctive tasks in policy evaluation. One task is to determine what the consequences of a policy are by describing its impact, and the other task is to judge the success or failure of a policy according to a set of standards or value criteria.

Menyimak berbagai pendapat evaluasi kebijakan sebelumnya dapat dikatakan bahwa sesungguhnya evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Dalam konteks penelitian ini, evaluasi yang dilakukan cenderung menggunakan tipe analisis Dunn (2003: 21). Adapun untuk membantu memperjelas nilai-nilai yang terkait dengan kebijakan penyelenggaraan SPMI-PTS oleh Kopertis Wilayah III Jakarta, mengacu pada kriteria Dunn (2003: 610) yang menurutnya mencakup: 1) efektivitas; 2) efisiensi; 3) kecukupan; 4) kesamaan/perataan; 5) responsivitas; dan 6) ketepatan. *Efektivitas* berkenaan dengan apakah kebijakan penyelenggaraan SPMI-PTS oleh Kopertis Wilayah III Jakarta menjamin pelayanan pendidikan yang lebih bermutu. *Efisiensi* berkenaan dengan apakah kebijakan penyelenggaraan SPMI-PTS oleh Kopertis Wilayah III Jakarta merupakan upaya rasional yang menjamin efektivitas pelayanan pendidikan yang lebih bermutu. *Kecukupan* berkenaan dengan apakah kebijakan penyelenggaraan SPMI-PTS oleh Kopertis Wilayah III Jakarta menjamin keseimbangan antara efektivitas dengan efisiensinya. *Kesamaan* atau *perataan* berkenaan dengan apakah kebijakan penyelenggaraan SPMI-PTS oleh Kopertis Wilayah III Jakarta telah mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terkait dengan adanya perbedaan klas pada sejumlah PTS. *Responsivitas* berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan penyelenggaraan SPMI-PTS oleh Kopertis Wilayah III Jakarta dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok PTS tertentu. *Ketepatan* berkenaan dengan apakah kebijakan penyelenggaraan SPMI-PTS oleh Kopertis Wilayah III Jakarta merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

4. EVALUASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN SPMI-PTS DI KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA

4.1. Kriteria Efektivitas

Berdasar kewenangan yang dimiliki Kopertis Wilayah III Jakarta, kriteria efektivitas yang ingin dicapai dalam kebijakan penyelenggaraan SPMI-PTS secara implisit adalah mengarah pada pencapaian tujuan untuk memiliki PTS yang berkualitas di lingkungannya dengan batas jumlah tertentu yang disesuaikan dengan kemampuan pengelolaan Kopertis Wilayah III Jakarta.

Pencapaian tujuan Kopertis Wilayah III Jakarta tersebut juga didasari oleh ketentuan sebagaimana tertuang dalam PP No. 32 Tahun 2013, PP No. 19 Tahun 2005, dan Permenristek dan Dikti No. 44 Tahun 2015, sehingga banyak PTS yang belum optimal memenuhi standar-standar SPMI guna mendapatkan penilaian predikat praktik baik

penerapan SPMI-nya. Namun apakah kebijakan penyelenggaraan SPMI-PTS tersebut mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya kebijakan SPM-PT, adalah sesuatu yang perlu diketahui. Sebab, kriteria efektivitas dalam kebijakan penyelenggaraan SPMI-PTS itu setidaknya harus mencerminkan beberapa kategori. Indiahono (2009: 145) mengemukakan bahwa indikator-indikator untuk mengevaluasi kebijakan antara lain menunjuk pada aspek hasil yaitu apakah kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai hasil seperti yang telah ditetapkan. Demikian pula pendapat Parsons (2011: 546) yang memandang evaluasi mengandung dua aspek yang saling terkait, yaitu a) evaluasi kebijakan dan kandungan programnya; b) evaluasi terhadap orang-orang yang bekerja di dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan dan program. Terkait hal ini Soebagio (1999: 210) mengatakan bahwa tujuan/sasaran tertentu mempunyai masing-masing strata dan mempunyai tiga kategori umum, yaitu: 1) kecocokan (*suitability*); 2) dapat dilaksanakan (*feasibility*); dan 3) kesepakatan (*acceptability*).

Berdasar uraian di atas, kriteria efektivitas dalam kebijakan penyelenggaraan SPMI-PTS oleh Kopertis Wilayah III Jakarta adalah sudah sesuai atau tidak bertentangan dengan kewenangan Kopertis dalam memantau, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan PTS terutama untuk menjamin pelayanan pendidikan tinggi yang lebih bermutu di lingkungannya, meskipun ada dampak yang memungkinkan berkurangnya jumlah PTS di lingkungannya terkait dengan masih banyaknya PTS yang lemah dalam mengelola otonomi pendidikan tingginya.

4.2. Kriteria Efisiensi

Kriteria efisiensi dalam kebijakan penyelenggaraan SPMI-PTS oleh Kopertis Wilayah III Jakarta berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Ukuran yang dapat digunakan dalam menilai efisiensi adalah sebagaimana pendapat Suwatno dan Priansa (2011: 250) bahwa kriteria efisiensi terkait dengan kategori: “1) pertanggungjawaban; 2) pembagian kerja yang nyata; dan 3) rasionalitas wewenang dan tanggung jawab”.

Berdasarkan analisis kategori kriteria efisiensi terkait kebijakan penyelenggaraan SPMI-PTS oleh Kopertis Wilayah III Jakarta adalah dilakukan secara rasionalitas dan bertanggung jawab atas upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi di lingkungannya dengan tetap memperhatikan batas-batas kewenangannya serta otonomi PTS dalam mengelola pendidikan tingginya terutama sesuai dengan undang-undang Sisdiknas dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

4.3. Kriteria Kecukupan

Efektivitas dalam kebijakan penyelenggaraan SPMI-PTS oleh Kopertis Wilayah III Jakarta diwujudkan melalui ketatnya penilaian PTS yang memperoleh predikat praktik baik penerapan SPMI. Hal ini menandakan bahwa banyak PTS yang belum mampu meningkatkan standar baku dalam penyelenggaraan PTS yang bermutu, baik secara otonom, terstandar, akurasi, berencana dan berkelanjutan, serta terdokumentasi. Padahal setiap PTS dituntut untuk memenuhi kategori kualitas minimum di tengah tingginya tantangan dan syarat institusi pendidikan tinggi agar mampu bersaing ditingkat global yang semakin ketat.

Adanya masalah dalam penilaian praktik baik penerapan SPMI-PTS pada dasarnya bukan akibat tidak seimbang antara efektivitas dengan efisiensi dalam kebijakan penyelenggaraan SPMI-PTS dan kriteria kecukupan (produktivitas/perbandingan antara efektivitas dengan efisiensi) tidak hanya dilihat dari faktor kuantitas saja, namun juga faktor kualitasnya. Semisal, jika tahun lalu Kopertis menilai sebanyak 5 PTS yang mendapat predikat praktik baik penerapan SPMI-PTS dan tahun sekarang tetap sebanyak 5 PTS yang mendapat predikat praktik baik penerapan SPMI-PTS.

Dengan demikian tidak dapat dikatakan bahwa produktivitas dalam kebijakan penyelenggaraan SPMI-PTS adalah menurun oleh Kopertis Wilayah III Jakarta. Tetapi patut diakui bahwa dalam membangun pranata kebijakan penjaminan mutu yang efektif dan tata kelola organisasi PTS yang lebih baik, tidak akan kuat mendongkrak perbaikan mutu internal PTS tanpa dukungan maupun partisipasi internal PTS itu sendiri. Untuk itu, tugas dan tanggung jawab menggerakkan partisipasi dalam pengelolaan PTS tetap menjadi tugas internal PTS semata, namun musti didukung dengan ketegasan sikap dalam kebijakan penyelenggaraan SPMI-PTS oleh Kopertis Wilayah III Jakarta untuk melakukan upaya-upaya lain yang dinilai efisien dalam meningkatkan pelayanan pendidikan tinggi yang lebih berkualitas.

4.4. Kriteria Kesamaan

Sejalan dengan adanya tuntutan peran pemerintah dalam pelayanan publik, adanya pemberian otonomi kepada PTS untuk mengelola secara mandiri, maka fungsi Kopertis Wilayah III Jakarta tidaklah berat karena kesemuanya dikembalikan kepada PTS dalam hal pengelolaan mutu pendidikan tingginya. Maju atau mundurnya peningkatan mutu PTS amat bergantung pada kemampuan PTS itu sendiri. Bahkan Kopertis Wilayah III Jakarta secara tegas mengatakan bahwa PTS yang tidak dikelola

secara baik, akan mengalami kemunduran dan/atau bahkan kematian. Hal ini juga secara tegas dituangkan dalam undang-undang Sisdiknas 2003.

Meskipun demikian kebijakan penyelenggaraan SPMI-PTS oleh Kopertis Wilayah III Jakarta perihal sasaran kebijakan SPMI-PTS yang ingin dicapai di masa mendatang seringkali diinformasikan secara transparan, terlebih berkenaan dengan pentingnya PTS yang semakin berkualitas. Dengan demikian peran etika sosial dalam penerapan kebijakan penyelenggaraan SPMI-PTS oleh Kopertis Wilayah III Jakarta telah dilakukan secara transparan, begitupun dengan tanggung jawab etis yang diemban untuk meningkatkan kesamaan derajat, keadilan sosial, kesejahteraan sosial, dan jaminan atas hak-hak PTS di lingkungannya.

4.5. Kriteria Responsivitas

Kriteria responsivitas dalam kebijakan penyelenggaraan SPMI-PTS oleh Kopertis Wilayah III Jakarta dinilai sudah memadai, karena banyaknya upaya dan tanggapan yang dilakukan untuk meningkatkan SPMI-PTS di lingkungannya. Ketidakpuasan sebagian besar PTS terhadap kebijakan penyelenggaraan SPMI-PTS tidaklah beralasan, sebab kewenangan Kopertis hanya sebatas pada fungsi pengawasan, pengendalian dan pembinaan dalam penyelenggaraan kualitas pendidikan tinggi PTS dalam artian Kopertis Wilayah III Jakarta tidak bisa mencampuri penyelenggaraan pendidikan tinggi yang telah dilakukan PTS secara mandiri.

Peran etika sosial dalam kebijakan penyelenggaraan SPMI-PTS oleh Kopertis Wilayah III Jakarta hanyalah bersifat partisipatif dan tanggung jawab etis yang diembannya adalah untuk meningkatkan kesamaan derajat, keadilan sosial, kesejahteraan sosial, serta jaminan atas hak-hak otonomi PTS guna mendapatkan peningkatan penyelenggaraan SPMI-PTS maupun peningkatan pendidikan tinggi yang lebih berkualitas.

4.6. Kriteria Ketepatan

Kebijakan penyelenggaraan SPMI-PTS oleh Kopertis Wilayah III Jakarta dilakukan dengan tidak memandang perbedaan kualitas PTS. Dalam konteks ini memang, Kopertis mempunyai pedoman untuk melaksanakan kegiatan Pelatihan SPMI-PTS bagi PTS yang belum memahami SPMI maupun yang telah melaksanakan SPMI. Kegiatan ini dilakukan agar setiap PTS dapat mencapai mutu internal dan akreditasi yang baik dengan cara meningkatkan komitmen, perubahan paradigma, dan sikap mental para pelaku proses pendidikan tinggi, serta pengorganisasian penjaminan mutu di PTS.

Hal ini menggambarkan bahwa secara implisit akan ada pembatasan jumlah PTS di lingkungannya. PTS-PTS sedemikian tentu

saja yang memiliki kualitas optimal dan yang mampu memenuhi kriteria minimal penerapan praktik baik SPMI-PTS. Sementara umumnya permasalahan penjaminan mutu PTS di Indonesia adalah sering terjadinya perubahan dan pergantian kebijakan, baik pada tingkat perencanaan mutu stratejik, tingkat kebijakan, maupun tingkat implementasinya. Sehingga perubahan dan pergantian kebijakan menjadi penyebab munculnya serangkaian masalah struktural dengan efek yang berantai. Banyaknya perubahan dan pergantian kebijakan yang terputus, menyebabkan perencanaan, kebijakan, dan implementasinya tidak lagi beralur struktural yang mengalir dan berkelanjutan. Hal inilah selain menjadi faktor penghambat, juga berdampak terhadap perencanaan dan kebijakan yang menjadi *incremental* (tidak menyeluruh pemecahannya) dan *ad-hoc* yang pada gilirannya membuat kebijakan penjaminan mutu di Indonesia berjalan tidak efektif dan kinerjanya tidak optimal.

Disisi itu, lemahnya Badan/Unit Penjaminan Mutu PTS di lingkungan Kopertis Wilayah III Jakarta saat ini juga mengakibatkan peran dan fungsinya tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sementara kebijakan penyelenggaraan SPMI-PTS oleh Kopertis Wilayah III Jakarta dihadapkan kendala terbatasnya sumberdaya pegawai untuk menangani kompleksitas masalah internal PTS maupun jumlah program studi PTS yang melebihi standar kemampuan Kopertis dalam melaksanakan fungsi Wasdalbin. Untuk itu, keberadaan Unit kerja di bawah naungan Kopertis Wilayah III Jakarta, terutama di Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi adalah pendorong untuk meningkatkan pendidikan tinggi yang semakin berkualitas terutama mampu meningkatkan kualitas kebijakan SPMI-PTS.

5. SIMPULAN

Evaluasi kebijakan penyelenggaraan SPMI-PTS oleh Kopertis Wilayah III Jakarta dilakukan atas dasar kriteria: 1) efektivitas; 2) efisiensi; 3) kecukupan; 4) kesamaan/perataan; 5) responsivitas; dan 6) ketepatan. *Kriteria efektivitas* dalam kebijakan penyelenggaraan SPMI-PTS sudah mengarah pada tujuan untuk meningkatkan pendidikan tinggi yang lebih berkualitas, yang disesuaikan dengan batas-batas kemampuan Kopertis untuk dapat mengelolanya. *Kriteria efisiensi* dalam kebijakan penyelenggaraan SPMI-PTS didasarkan atas rasionalitas/efisiensi fungsi pengawasan, pengendalian dan pembinaan. *Kriteria kecukupan* dalam kebijakan penyelenggaraan SPMI-PTS didasarkan atas kesesuaian jumlah PTS yang sebaiknya ada di lingkungan Kopertis terhadap beban kerja Kopertis. *Kriteria kesamaan/perataan* dalam kebijakan penyelenggaraan SPMI-PTS didasarkan atas prinsip otonomi PTS yaitu bahwa setiap PTS memiliki tingkat yang sama untuk mengelola pendidikan tingginya secara otonom. *Kriteria*

responsivitas dalam kebijakan penyelenggaraan SPMI-PTS didasarkan atas batas-batas kewenangannya dalam melaksanakan tugas dan fungsi dengan tetap memperhatikan pelayanan yang berorientasi kepada kepentingan dan kebutuhan PTS. *Kriteria ketepatan* dalam kebijakan penyelenggaraan SPMI-PTS didasarkan atas pemberian predikat praktik baik penerapan SPMI-PTS sebagai standar penilaian PTS yang berkualitas.

Agar hasil evaluasi kebijakan penyelenggaraan SPMI-PTS oleh Kopertis Wilayah III Jakarta dapat berjalan secara baik, perlu ditingkatkan beberapa hal:

1. Mengingat kredibilitas Kopertis Wilayah III Jakarta merupakan organisasi struktural, maka ke depannya perlu memperkuat Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi dalam struktur organisasi Kopertis Wilayah III Jakarta.
2. Perlunya peningkatan alokasi anggaran Kopertis Wilayah III Jakarta sebagai upaya optimalisasi fungsi Wasdalbin terhadap penyelenggaraan SPMI-PTS.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E, 1979, *Public Policy-Making*, Second Edition, New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Creswell, John. W, 1994, *Research Design Qualitative and Quantitative Approaches*, California: Sage Publication.
- Dunn, William N., 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____, 1993, *Policy Reforms as Arguments*, in Fischer and Forester (eds), NJ: Prentice Hall.
- Goedegebuure, et.al., 1993, *Higher Education Policy: An International and Comparative Perspective*, Oxford: Pergamon Press.
- Ghafur, A. Hanief Saha, 2008, *Manajemen Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Gaspersz, Vincent, 2009, *Total Quality Management (TQM): Untuk Praktisi Bisnis dan Industri*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Indrajit, Eko R, dan Djokopranoto, 2006, *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*, Yogyakarta: Andi Offset.

- Jones, Charles. O., 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Terjemahan Ricky Istamto. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kuncoro, E.A, 2008, *Leadership Sebagai Primary Forces Dalam Competitive Strength, Competitive Aream Competitive Result Guna Meningkatkan Daya Saing Perguruan Tinggi*, Bandung: Alfabeta.
- Lester, James P, and Joseph Stewart., 2000. *Public Policy: An Evaluationary Approach, Second Edition*. Canbera: Wadsworth.
- Maleong, Lexy J, 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Natawiria, Asep Suryana, 2008, *Pengembangan Pendidikan Tinggi Berorientasi Kewirausahaan Dalam Perspektif Global*, Bandung: Alfabeta.
- Parsons, Wayne. 1997. *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*. London: Edward Elgard Publishing, Ltd.
- _____, 2011. *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*. London: Edward Elgard Publishing, Ltd.
- Patterson, James G, 2010. *ISO 9000: Standar Kualitas Seluruh Dunia*, Alih Bahasa: Marianto Samosir, Jakarta: PT Indeks.
- Robbins, Stephen P, 1994, *Teori Organisasi: Struktur. Desain & Aplikasi*, Alih Bahasa Jusuf Udaya, Jakarta: Arcan.
- Shafritz, Jay M, and Russell, EW. 2005. *Introduction Public Administration*. New York: Pearson Longman.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Sharma, RA, 1982, *Organizational Theory and Behavior*, New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited.
- Suwatno dan Donni Juni Priansa, 2011, *Manajemen Sumberdaya Manusia Dalam Organisasi Publik dan Bisnis*, Bandung: Alfabeta.

Wainai, Kiyoshi, 1992, *Principle of Value Added Productivity Analysis: A Company Manual*. Singapore: National Productivity Board.

Dokumen:

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*, sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989.

_____, UU No. 18 Tahun 2002 tentang *Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*.

_____, UU No. 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*.

_____, UU No. 25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik*.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang *Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan*.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*.

_____, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang *Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*.

_____, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010, *Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)*.

Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 184/U/2001 tentang *Tugas Pokok dan Fungsi Kopertis*.

Keputusan Menpan, Nomor: 63/KEP/ M.PAN/7/2003 tentang *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik*.